



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :492/Kpts/PV.240/D/VII/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI BESAR ARISA IPB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Besar Arisa IPB;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

Memperhatikan :

1. Surat Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, Nomor : 178/IT3.L1.10/PT.03.00/23, tanggal 11 September 2023;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1750/PV-240/A.9/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023; dan
3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI BESAR ARISA IPB.**

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Cabai Besar
- b. Nama Varietas : Arisa IPB
- c. Nama Pemulia : Muhamad Syukur, Sobir, Awang Maharijaya, Arya Widura Ritonga, Sulassih, Muhamad Ridha Alfarabi Istiqlal, Abdul Hakim, dan Zulfikar Damaralam Sahid
- d. Nama Peneliti : Yudiwanti Wahyu EK (IPB), Tobias Moniz Vicente (IPB), Deka Rosalinda Maulidya

(IPB), Karlin Agustina (UIBA),  
Evriani Mareza (UIBA),  
Junaidi Hutasuhut (UIBA),  
Siti Hafsah (UNSYIAH), Nura  
(UNSYIAH), dan Yerna Safitri  
(UNSYIAH)

e. Nomor Registrasi Varietas :

f. Nama Pemohon : Pusat Kajian Hortikultura  
Tropika IPB

g. Alamat Pemohon : Kampus IPB Baranangsiang,  
Jl. Raya Pajajaran Bogor

KEDUA : Deskripsi Cabai Besar varietas Arisa IPB sebagaimana  
dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana  
diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas  
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter  
penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme  
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;  
dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB.